



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/PL.01.2-BA/1409/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

WAWAN ARDI

Ade Sunandar



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU  
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BENAI	16	6693	6889	13582
2	CERENTI	13	6520	6281	12801
3	GUNUNG TOAR	14	5611	5501	11112
4	HULU KUANTAN	12	3733	3875	7608
5	INUMAN	14	6803	6470	13273
6	KUANTAN HILIR	16	5743	5721	11464
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	14	4541	4629	9170
8	KUANTAN MUDIK	24	9681	9854	19535
9	KUANTAN TENGAH	23	20460	20634	41094
10	LOGAS TANAH DARAT	15	10154	9831	19985
11	PANGEAN	17	8129	8166	16295
12	PUCUK RANTAU	10	4721	4319	9040
13	SENTAJO RAYA	15	12473	12317	24790
14	SINGINGI	14	13863	13398	27261
15	SINGINGI HILIR	12	16937	15994	32931
TOTAL		229	136.062	133.879	269.941

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

WAWAN ARDI



Ade Sunandar